



## KELURAHAN SETU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SETU  
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS RUKUN WARGA 01

KELURAHAN SETU

MASA JABATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SETU

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bahwa RT dan/atau RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga dan/atau Musyawarah Rukun Warga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
  - b. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bakti Pengurus RUKUN WARGA 01 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dipandang perlu untuk diadakan pemilihan pengurus RUKUN WARGA 01. Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
  - c. Bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Pengurus RUKUN WARGA 01 Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
  - d. Bahwa sehubungan dengan poin pada huruf b dan c diatas dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus RUKUN WARGA 01 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus RUKUN WARGA 01 Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini sebagai Pengurus RUKUN WARGA 01 Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2027;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RUKUN WARGA 01 berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 16 ayat 1,2,3,4 dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;
- KETIGA** : Masa Jabatan Pengurus RUKUN WARGA 01 adalah selama 5 (lima) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Januari 2023

Lurah Kelurahan Setu  
Kota Administrasi Jakarta Timur,

Register Kecamatan Cipayung  
Nomor : 01/BM.01.00  
Tanggal : 2 Januari 2023

di sahkan oleh :

Camat Cipayung atas nama  
Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur,

Drs Panangaran Ritonga  
NIP 1968102119944031001

Dwi Widiastuti, SE  
NIP 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Lurah Setu Kota Administrasi  
Jakarta Timur  
Nomor : 01 Tahun 2023  
Tanggal : 1 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 01  
KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA JABATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SAAN BIN KADUN	Ketua	
2.	AGUS SULISTYO	Sekretaris	
3.	KHOIRUL NABHAN	Bendahara	
4.	MIIH	Bidang Pengelolaan Sampah	

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Januari 2023

Lurah Kelurahan Setu  
Kota Administrasi Jakarta Timur,



Register Kecamatan Cipayung  
Nomor : 01/BM.01.00  
Tanggal : 2 Januari 2023

di sahkan oleh :  
Camat Cipayung atas nama  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

Drs Panangaran Ritonga  
NIP. 1968102119944031001

Dwi Widiastuti, SE  
NIP. 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur